

SKRIPSI

TANGGUNG GUGAT

PELAKU USAHA PENGELOLA JASA PARKIR

DALAM HAL TERJADI KEHILANGAN KENDARAAN



Diajukan Oleh

NAZWA LUTHFIA

NIM. 2110211320001

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2025

SKRIPSI

TANGGUNG GUGAT

PELAKU USAHA PENGELOLA JASA PARKIR

DALAM HAL TERJADI KEHILANGAN KENDARAAN



Diajukan Oleh

NAZWA LUTHFIA

NIM. 2110211320001

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2025

TANGGUNG GUGAT
PELAKU USAHA PENGELOLA JASA PARKIR
DALAM HAL TERJADI KEHILANGAN KENDARAAN

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat




PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2025

LEMBAR PERSETUJUAN
TANGGUNG GUGAT
PELAKU USAHA PENGELOLA JASA PARKIR
DALAM HAL TERJADI KEHILANGAN KENDARAAN

Diajukan Oleh

NAZWA LUTHFIA
NIM. 2110211320001

Skripsi ini telah dipertahankan di depan panitia penguji
Pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima



H. Mahyuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003211987031009

Diketahui
Banjarmasin, April 2025
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
TANGGUNG GUGAT
PELAKU USAHA PENGELOLA JASA PARKIR
DALAM HAL TERJADI KEHILANGAN KENDARAAN

Diajukan oleh
NAZWA LUTHFIA
NIM. 2110211320001


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 168/und. 1. 11/SP/2025
Tanggal : 22 April 2025



Disahkan

Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 1975061520031210001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazwa Luthfia
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320001
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 09 Agustus 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA PENGELOLA JASA PARKIR
DALAM HAL TERJADI KEHILANGAN KENDARAAN”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 13 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Nazwa Luthfia

NIM. 2110211320001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 493/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 13 Maret 2025

MOTO

“Part of growing up and moving into new chapter of your life is about catch and release, knowing what things to keep and what things to release”

(Taylor Swift)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:

Untuk kedua orang tua, Ahmad Ridhoni Lutfi dan Gusti Noor Aida, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga abah dan mama selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Untuk Adik penulis, Ulfa Azzahra yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa kepada Penulis.

Serta sahabat dan teman-teman penulis selama di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Terima kasih untuk dukungan, semangat, dan kasih sayang dari kalian semua.

RINGKASAN

Nazwa Luthfia, 2025. **TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA PENGELOLA JASA PARKIR DALAM HAL TERJADI KEHILANGAN KENDARAAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 Halaman. Pembimbing: H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

Perkembangan penduduk yang semakin meningkat membuat jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh masyarakat juga semakin meningkat sehingga kemudian timbul naiknya arus kendaraan di jalan raya dan meningkatnya kebutuhan fasilitas kawasan dan pelayanan parkir. Usaha layanan jasa parkir muncul sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan ini, namun sering kali terdapat masalah terkait keamanan kendaraan yang diparkir. Banyak pengelola jasa parkir yang mengalihkan tanggung jawab atas kehilangan kendaraan kepada konsumen melalui klausula baku yang tercantum dalam karcis parkir. Pada karcis parkir yang merupakan perjanjian baku yang memuat klausula baku pengalihan tanggung jawab: "*Pihak pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan.*" Penggunaan klausula pembebasan tanggung jawab menyebabkan ketidakseimbangannya hak dan kewajiban para pihak. Objek dari perjanjiannya ialah pengelola parkir sebagai pihak penerima parkir dan prestasi dari pengelola parkir adalah menerima kendaraan yang diparkirkan di area parkir yang dikelolanya dengan wajib menjaga keamanan dan merawat kendaraan yang dikelolanya serta wajib menyerahkan kembali kendaraan dengan keadaan semua kepada pemilik kendaraan, sedangkan prestasi dari konsumen yaitu menyerahkan kendaraan yang akan diparkirkan di area parkir yang dikelola oleh pengelola jasa parkir dengan membayar perjanjian tersebut hal ini merupakan bentuk kesepakatan antara pengelola jasa parkir dan pengguna jasa yang menimbulkan hubungan hukum yang memiliki hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung gugat yaitu tanggung jawab perdata pelaku usaha pengelola jasa parkir dalam hal terjadi kehilangan kendaraan, yang sebelumnya sama-sama tidak diketahui oleh para pihak untuk memberikan bentuk tanggung jawab dan mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan bentuk pertanggung jawaban dari pihak yang bertanggungjawab untuk mengganti rugi dan konsumen mendapatkan hak-haknya kembali.


Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum dengan cara menganalisa bahan hukum yang berhubungan erat dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa:

1. Bahwa tanggung jawab perdata pelaku usaha pengelola jasa parkir timbul dari adanya hubungan hukum perjanjian barang antara pengelola jasa parkir dan pengguna jasa yaitu konsumen, di mana pengelola parkir diwajibkan untuk menjaga dan mengembalikan kendaraan dalam keadaan baik. Adanya klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab bahwa kerugian bukan tanggung jawab pengelola parkir dianggap batal demi hukum dikarenakan tidak terpenuhinya unsur objektif pada syarat sah perjanjian. Bentuk tanggung jawab

yang harus dipenuhi terletak pada ganti rugi hilangnya kendaraan milik konsumen. Sebagai pengelola parkir, diwajibkan bertanggung jawab memberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai yang setara dengan nilai kendaraan yang hilang atau rusak sehingga konsumen tidak mengalami kerugian akibat kelalaian dalam pengelolaan area parkir.

2. Pengguna jasa sebagai pihak yang mengalami kerugian memiliki hak untuk menempuh jalur hukum, upaya hukum yang dapat dilakukan melalui 2 jalur yaitu penyelesaian jalur non litigasi seperti mediasi, konsiliasi serta arbitrase dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun litigasi dengan mengajukan gugatan di pengadilan pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat kelalaian pengelola parkir. Pelaku usaha pengelola jasa parkir bertanggung jawab akan semua kerugian yang dialami pengguna jasa yaitu konsumen dengan melakukan ganti rugi yang bentuk ganti ruginya itu dapat disepakati oleh kedua belah pihak lewat mediasi, konsiliasi dan arbitrase atau jalur non litigasi serta berdasarkan ketetapan hakim jikalau penyelesaian sangketanya melewati jalur litigasi. Dalam bentuk ganti rugi materiil yang kerugiannya bernilai uang ataupun bentuk kekayaan dari pihak pengelola jasa atau dalam bentuk ganti rugi immateriil yang kerugiannya tidak berbentuk uang namun dalam bentuk kerugian rasa sakit atau penderitaan yang diderita oleh pelaku usaha pengelola jasa.



Nazwa Luthfia, 2025. **TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA PENGELOLA JASA PARKIR DALAM HAL TERJADI KEHILANGAN KENDARAAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 Halaman. Pembimbing: H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung gugat yaitu tanggung jawab perdata pengelola jasa parkir terhadap pengguna jasa parkir dalam hal terjadi kehilangan kendaraan. Latar belakang penelitian ini dipicu oleh adanya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atas hilangnya barang, khususnya dalam kasus kehilangan kendaraan yang sebelumnya tidak diketahui bagaimana pihak pengelola jasa memberikan ganti usaha pengelola jasa parkir dan mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa yaitu konsumen untuk mendapatkan haknya kembali dari pengelola jasa untuk mengganti rugi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian sistematika hukum dengan mengidentifikasi terhadap hak dan kewajiban, peristiwa hukum dan hubungan hukum dengan isu hukum mengenai tanggung gugat pelaku usaha pengelola jasa parkir dalam hal terjadi kehilangan kendaraan dan pada pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus yang berkaitan serta mengacu dalam Putusan Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, tanggung jawab perdata pelaku usaha pengelola jasa parkir timbul dari adanya hubungan hukum yang dimaknai dengan karcis parkir sebagai tanda perjanjian yang mewajibkan pengelola jasa menjaga dan mengembalikan barang seperti semula, pelaku usaha pengelola jasa parkir yang lalai memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kehilangan kendaraan, meskipun terdapat klausula baku yang berusaha mengalihkan tanggung jawab, klausula baku tersebut dianggap batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur pada syarat sah perjanjian dan bertentangan dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen. **Kedua**, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan untuk mendapatkan haknya yaitu melalui 2 jalur penyelesaian, yaitu melalui jalur non litigasi dan selanjutnya melalui penyelesaian jalur litigasi. Bentuk ganti rugi dapat disepakati oleh kedua belah pihak melalui jalur non litigasi atau berdasarkan ketetapan hakim jikalau penyelesaian sangketanya melewati jalur litigasi.

Kata Kunci : Parkir, Klausula Baku, Tanggung Gugat

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan **“Tanggung Gugat Pelaku Usaha Pengelola Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan”**.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum beserta jajaran;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Bapak H. Mahyuni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia dengan penuh kesabaran memberikan arahan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini, terima kasih;

4. Seluruh Dosen PK Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
7. Kedua orang tua tercinta, Abah Ahmad Ridhoni Lutfi dan Mama Gusti Noor Aida yang selama ini telah melahirkan, merawat, menjadi tempat berkeluh kesah, menjaga penulis dan selalu memberikan doa serta dukungan yang tidak putus-putusnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis selama bangku perkuliahan sampai penulis mampu menempuh gelar sarjana berkat doa dan dukungan yang diberikan, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud;
8. Kepada adik penulis, Ulfa Azzahra yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi berjuang dan lebih semangat. Hiduplah dengan lebih baik dari kakak;
9. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, terima kasih telah membantu dan mendoakan Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Teruntuk sahabat terdekat penulis Nazwa Amalia Putri, Aprilia Khalila, Fahruraji, Muhammad Ridho Putra Hidayat, S.H., terima kasih telah hadir dalam kehidupan penulis dan selalu memberikan dukungan yang luar biasa, doa, selalu menghibur di hari-hari tersulit, memberikan semangat dan bantuan serta mengarahkan penulis menjadi pribadi yang lebih baik, terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian;

11. Teruntuk para sahabat penulis sejak sekolah menengah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi pendukung bagi penulis dalam menjalani perkuliahan ini;
12. Teruntuk Asbun (Nazwa Amalia Putri, Aime Salsabila, Ghina Rahmadini, Putri Audi Racshila Arnelita Azili), terima kasih selalu memberikan dukungan, hiburan, canda tawa, motivasi selama di bangku perkuliahan serta mengajarkan penulis menjadi pribadi yang lebih baik serta membantu semasa perkuliahan dan pada akhirnya masa kuliah hanya akan menjadi bagian kecil dari perjalanan hidup, canda, tangis, momen, rutinitas di masa lampau hanya bisa terputar di kepala;
13. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat khususnya Angkatan 13, yang sudah berproses bersama dari awal mengenal dunia kampus untuk belajar tentang bagaimana pengalaman berorganisasi di kampus dan bersosial dengan masyarakat, terima kasih atas ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat belajar di organisasi yang penuh kekeluargaan ini;
14. Seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini;
15. Teruntuk Farid Rachman, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, bersedia berkontribusi, menghibur dalam kesulitan, mendengar keluh kesah serta memberi apresiasi dan semangat untuk pantang menyerah dalam penulisan skripsi ini, semoga gelar ini bermanfaat dan kedepannya diberikan segala kemudahan untuk mencapai segala sesuatu yang kita inginkan;
16. *Last but not least*, Nazwa Luthfia, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit untuk bisa bertahan sampai dititik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang sedang diusahakan, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, 5 Februari 2025

Penulis

Nazwa Luthfia

NIM. 2110211320001



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tanggung Gugat	16
1. Dasar Hukum	16
2. Pengertian Tanggung Gugat.....	17
3. Prinsip Tanggung Gugat.....	19
B. Pelaku Usaha Pengelola Jasa Parkir	21
1. Pengertian Pelaku Usaha	21
2. Pengertian Pengelola Jasa Parkir.....	23
3. Konsumen Pengguna Jasa	26
C. Parkir.....	28
1. Pengertian	28
2. Sistem Perparkiran Kendaraan	28
D. Klausula Baku.....	30
E. Perjanjian	31
BAB III PEMBAHASAN.....	34
A. Bentuk Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Pengelola Jasa Parkir Terhadap Pengguna Jasa Parkir.....	34

B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Pengguna Jasa Parkir yang Mengalami Kehilangan/Kerugian.....	49
---	----

BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

